



PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hj. Sunre binti Nohong, tempat dan tanggal lahir Leppang, 31 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat I.]

melawan

Lamming binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 31 Desember 1955 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon I**.

Yabi binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Masolo, 31 Desember 1957 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Masolo, RT/RW 002/002, Kelurahan Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Muli binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 28 Februari 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Bunaiyah La Dulu binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 25 Juli 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Nurhana binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 31 Desember 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon V**.

Marjuna Ladulu binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 07 Agustus 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon VI**.

Ipawinda binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 14 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon VII**;

Harmiah binti La Dulu, tempat dan tanggal lahir Leppang, 03 Januari 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Leppang Utara, RT/RW 001/002, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1951, Pemohon dan La Dulu bin La Mido melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Jinna bin Nohong yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama P. Hamma dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baco bin Nohong dan Baba dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) berstatus jejak.
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) tinggal bersama di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak bernama:
 - 5.1 Imida binti La Dulu (wafat tahun 2009/surat kematian terlampir)
 - 5.2 Lamming binti La Dulu
 - 5.3 Yabi binti La Dulu
 - 5.4 Muli binti La Dulu
 - 5.5 Bunaiyah La Dulu binti La Dulu
 - 5.6 Nurhana binti La Dulu
 - 5.7 Marjuna Ladulu binti La Dulu
 - 5.8 Jumria binti La Dulu (wafat tahun 1973/surat kematian terlampir)
 - 5.9 Ipawinda binti La Dulu
 - 5.10 Harmiah binti La Dulu
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2005, suami Pemohon (Almarhum La Dulu bin La Mido) telah meninggal dunia berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 28/DL/PP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) sudah 70 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (La Dulu bin La Mido) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan mengurus uang duka dan peralihan gaji janda PT. Taspen;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**Hj. Sunre binti Nohong**) dengan suami Pemohon (**La Dulu bin La Mido**) yang dilaksanakan pada tahun 1951, di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Nopember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Sunre dengan NIK 7315057112360009 tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107090475 tanggal 14 April 2017 atas nama Hj. Sunre (Pemohon) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kt.571W.01/34/1984 tanggal 10 Februari 1984 atas nama La Dulu bin La Mido dengan I Sunre (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 28/DL/PP/2021, tanggal 08 November 2021, atas nama La Dulu (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang. bermeterai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Lamming dengan NIK 7315057112550094 tanggal 27 September 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Yabi dengan NIK 7315057112570020 tanggal 12 Oktober 2017, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ipawinda dengan NIK 7315055405760003 tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Bunaiyyah La Dulu dengan NIK 7315056507680001 tanggal 20 September 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Yabi dengan NIK 7315057112690168 tanggal 20 September 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muli dengan NIK 7315056802650002 tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Marjuna La Dulu dengan NIK 7604134708700001 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107090506 tanggal 11 April 2012 atas nama Lamming sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107094999 tanggal 13 September 2017 atas nama Ramli sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315050707150004 tanggal 08 Juli 2015 atas nama Muing sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107090607 tanggal 19 November 2010 atas nama La Manggong sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604130602090003 tanggal 05 Februari 2020 atas nama Jahar sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73150531007091043 tanggal 03 April 2012 atas nama Ilham sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).;
14. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Harmiah Nomor 264/DL/PP/XI/2021 tanggal 08 November 2021 atas nama Harmiah yang dikeluarkan oleh Keoala Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. bermeterai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).
15. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor skep/1218/X/1981, tanggal 30 Oktober 1981 atas nama La Dulu sebagai Pejuang Kemerdekaan RI yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan No. 512237 V.A.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Jinna bin Lapangaja**, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Masolo, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Sunre;
- Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang bernama La Dulu bin La Mido;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah pada tahun 1951;
- Bahwa Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah di Desa Leppangan, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat bernama Jinna bin Nohong;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan adalah La Dulu bin La Mido yang bernama P. Hamma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Penggugat dengan La Dulu bin La Mido adalah Baco bin Nohong dan Baba;
- Bahwa mahar yang diberikan La Dulu bin La Mido kepada Penggugat pada waktu itu berupa berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan La Dulu bin La Mido berstatus bujang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan La Dulu bin La Mido tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan La Dulu bin La Mido;
- Bahwa Penggugat dengan La Dulu bin La Mido tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga La Dulu bin La Mido meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum La Dulu bin La Mido telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yang diberi nama Mida, Lamming, Abi, Muli, Bunaiyah, Nurhana, Marjuna, Jumriah, Ipawinda dan Harmiah, dan telah meninggal dunia 2 (dua) orang bernama I Mida dan Jumriah;
- Bahwa Penggugat dan La Dulu bin La Mido (almarhum) hingga sekarang belum pernah memperoleh Buku Kutipan akta nikah, karena Penggugat dan La Dulu bin La Mido (almarhum) melangsungkan pernikahan namun Undang-Undang Perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan untuk mendapatkan bukunikah dan sebagai kelengkapan berkas administrasi dalam mengurus uang duka dan peralihan gaji janda Taspen, serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Penggugat dengan La Dulu bin La Mido (almarhum) dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Murni bin Ambo Toto**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Masolo, Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Sunre;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon; saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang bernama La Dulu bin La Mido;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah pada tahun 1951;
- Bahwa Penggugat dengan La Dulu bin La Mido menikah di Desa Leppangan, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat bernama Jinna bin Nohong;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan adalah La Dulu bin La Mido yang bernama P. Hamma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Penggugat dengan La Dulu bin La Mido adalah Baco bin Nohong dan Baba;
- Bahwa mahar yang diberikan La Dulu bin La Mido kepada Penggugat pada waktu itu berupa berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan La Dulu bin La Mido berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan La Dulu bin La Mido tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan La Dulu bin La Mido;
- Bahwa Penggugat dengan La Dulu bin La Mido tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga La Dulu bin La Mido meninggal dunia pada

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Desember 2005 di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum La Dulu bin La Mido telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yang diberi nama Mida, Lamming, Abi, Muli, Bunaiyah, Nurhana, Marjuna, Jumriah, Ipawinda dan Harmiah, dan telah meninggal dunia 2 (dua) orang bernama I Mida dan Jumriah;
- Bahwa Penggugat dan La Dulu bin La Mido (almarhum) hingga sekarang belum pernah memperoleh Buku Kutipan akta nikah, karena Penggugat dan La Dulu bin La Mido (almarhum) melangsungkan pernikahan namun Undang-Undang Perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan untuk mendapatkan bukunikah dan sebagai kelengkapan berkas administrasi dalam mengurus uang duka dan peralihan gaji janda Taspen, serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Penggugat dengan La Dulu bin La Mido (almarhum) dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama La Dulu telah melangsungkan pernikahan di Desa Ieppangen, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tahun 1951, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Jinna bin Nohong karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama P. Hammaa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Baco bin NOhong dan Baba, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencatatkan pernikahannya, mengurus uang duka dan peralihan gaji janda PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti-bukti tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon bertempat tinggal di kabupaten pinrang, dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, La Dulu dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa La DULu dengan Pemohon pernah menikah dan status sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, La Dulu diakui sebagai suami dari Pemohon dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa La DULu telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.13 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Termohon I s/d VII diakui penduduk kabupaten Pinrang, dan berdasarkan bukti-bukti harus tersebut dinyatakan terbukti bahwa Termohon I s/d VII bertempat tinggal dalam wilayah kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat keterangan ghoib atas nama Harmiah binti La Dulu dinyatakan terbukti bahwa Harmiah binti La Dulu sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diseluruh wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa surat keterangan Petikan Surat Keputusan atas nama La Dulu harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya La Dulu sebagai pejuang RI

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Jinna bin Lapangaja dan Murni bin Ambo Toto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan La Dulu pada tahun 1951. di Desa Ieppangen, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Jinna bin Nohong, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama P. Hamaa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Baco bin NOhong dan Baba;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan La Dulu berstatus jejak
- Bahwa antara Pemohon dengan La Dulu tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan La Dulu;
- Bahwa Pemohon dengan La Dulu tidak pernah bercerai;
- Bahwa La DULU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2005 karena sakit.;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya, untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda PT Taspen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan La Dulu telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan La Dulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Sunre binti Nohong**) dengan suami Pemohon (**Almarhum La Dulu bin La Mido**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tahun 1951, di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **La Dulu bin La Mido** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2005, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 28/DL/PP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

**Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.H.I**

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.852/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)